

HAJI DAN UMRAH DALAM KAJIAN FIQH



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeroleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

NUR ANNISA FITRAH
NIM. 1811170030

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Annisa Fitriah, NIM 1811170030 dengan judul **“Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih”** Program studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 02 Juni 2022
02 Zulkaidah 1443 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Herlina Yustati, M.A., EK.
NIP. 198505222019032004



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “**Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih**”, yang disusun oleh Nur Annisa Fitrah, NIM. 1811170030, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juni 2022 M/ 16 Dzulkaidah 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 04 Juli 2022 M
04 Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA.
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA.
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

H. Makmur, Lc. MA, M.Ag
NIP. 2004107601

Penguji II

Adi Setiawan, Lc.M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007

MOTTO

Bagaimanapun Keadaannya Tetap Hargailah Usaha Orang
Tuamu, Mereka Sangat Hebat Karena Bisa Lulus Tanpa
Bantuan GOOGLE.

-Nur Annisa Fitrah-

Nonton film dewasa bikin pusing, karena isinya: Usaha,
Kerja Keras, Kontrol Diri, Pengorbanan Dan Tanggung
Jawab Yang Besar.

-Nur Annisa Fitrah-

Setiap Insan Mempunyai Karyanya Masing–Masing, Jadi
Ciptakan Karyamu Sendiri Dalam Duniamu Dan Jangan
Meniru!

-Nur Annisa Fitrah-

PERSEMBAHAN

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu persatu terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan syukur yang tidak henti-hentinya yang bisa terucap untuk tuhan yang maha esa, yang mengabdikan satu persatu kebahagiaan, yang tak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

1. Kedua orang tua tercinta yang sangat aku sayangi Bapak H. Firmansyah, S.Ag dan Ibu Yuliar Marti yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih yang besar serta seluruh pengorbanan yang tak terhingga dan sangat luar biasa serta yang takkan pernah bisa dibalas dengan bayaran apapun.
2. Adikku tersayang Khairunnisa dan Mardhiyah 'Afifah yang selalu menjadi alasanku untuk selalu semangat dalam menjalani setiap proses yang aku lalui.
3. Seseorang dibalik layar yang sudah ku anggap keluarga sendiri yang aku sayangi serta juga sangat banyak membantu dalam hal menyemangati serta memfasilitasi kekuranganku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr Nurul Hak., M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Ibu Herlina Yustati, MA, Ek selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Keluarga besarku, terimakasih atas do'a dan dukungan semangat yang telah kalian berikan kepadaku hingga skripsi ini sampai selesai.
7. Sahabatku Yulismi Asmara Sari, yang sudah mau menemani dan melalui masa-masa sulit yang penuh dengan suka cita, mencoba saling mengerti dan banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
8. Teman-teman seperjuangan, Enita Anggraini, Wizia Nirwana, Yerni Julia, Oktari Pramudita yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar MHU angkatan tahun 2018 yang sudah mewarnai pendidikanku selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
10. Keluarga besar HMPS MAHARA angkatan 2018 UINFAS Bengkulu yang telah membentuk ku dan banyak memberikanku pengalaman dalam berorganisasi.
11. Untuk keluarga FEBI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempah ku.
12. Dan seluruh teman-teman yang sudah membenatu dan terlibat dalam pembuatan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi yang berjudul **“Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Buku ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Juni 2022 M
02 Zulkaidah 1443 H



Nur Annisa Fitrah
NIM. 1811170030

ABSTRAK

“Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih”
Oleh Nur Annisa Fitrah, 1811170030

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan haji dalam kajian fikih dan untuk mengetahui tentang ketentuan umrah dalam kajian fikih. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dari persoalan fikih. Karena ibadah haji merupakan bagian dari fikih ibadah dan pastinya ada suatu ketentuan yang terdapat didalam pengimplementasiannya, seperti adanya syarat, rukun, wajib serta sunah haji. Rangkaian ibadah yang dilakukan saat berhaji ialah melakukan *Ihram*, *wukuf* di Arafah, melaksanakan *thawaf*, *sa'i*, *tahallul* dan yang terakhir tentunya dikerjakan dengan tertib agar tidak menimbulkan sebuah kericuhan hal ini tentu saja untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadi haji yang mabrur. Begitu juga dengan ibadah umrah yang pada dasarnya pelaksanaan ibadah umrah juga tidak terlepas dari persoalan fikih. Pastinya ada suatu ketentuan yang terdapat didalam pengimplementasiannya. Rangkaian ibadah yang dilakukan saat berumrah ialah melakukan *Ihram*, melaksanakan *thawaf*, *sa'i*, *tahallul* serta dilakukan dengan tertib.

Kata kunci: *Haji dan umrah, Fikih, Implementasi*

ABSTRACT

“Hajj and Umrah in Fiqh”

By nur annisa fitrah, 1811170030

This study aims to find out about the provisions of Hajj in the study of fiqh and to find out about the provisions of umrah in the study of fiqh. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that basically the implementation of the pilgrimage cannot be separated from the problem of fiqh. Because the pilgrimage is part of the jurisprudence of worship and of course there are provisions contained in its implementation, such as the conditions, pillars, obligatory and sunnah of Hajj. The series of worship carried out during the pilgrimage is to perform Ihram, wukuf in Arafah, perform thawaf, sa'i, tahallul and the last one is of course done in an orderly manner so as not to cause a riot, this is of course to achieve a goal, namely to become a mabrur pilgrimage. Likewise with the Umrah worship which basically the implementation of the Umrah worship is also inseparable from the issue of fiqh. Of course there is a provision contained in its implementation. The series of worship carried out during Umrah are doing Ihram, performing tawaf, sa'i, tahallul and carried out in an orderly manner.

Keywords: *Hajj and Umrah, Fiqh, Implementation*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih**”. Shalawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa kita ke jalan yang benar yang telah di ridhahi oleh Allah Swt.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr Nurul Hak., M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Herlina Yustati, M.A, Ek selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan serta memotivasi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, 02 Juni 2022


Nur Annisa Fitrah
NIM. 1811170030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASILAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENAGNTER	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN FIKIH	
A. Definisi Fikih.....	9
B. Macam-macam Fikih	11
BAB III HAJI	
A. Sejarah Haji	30
B. Dasar Hukum Haji	32
C. Definisi Haji.....	36
D. Implementasi Haji.....	53
BAB IV UMRAH	
A. Sejarah umrah	59
B. Dasar Hukum Umrah.....	60
C. Definisi Umrah	62
D. Perbedaan Haji Dan Umrah	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

**DAFTAR PUSTAKA
CURICULUM VITAE
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Sunnah Haji Menurut 4 Mazhab.....	48
Tabel 4.1 Rukun Haji Dan Umrah	69
Tabel 4.2 Syarat Haji Dan Umrah.....	69
Tabel 4.3 Wajib Haji Dan Umrah	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta <i>Thawaf</i>	42
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Lembar Saran Penguji 1
- Lampiran 6 : Lembar Saran Penguji 2
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Buku BerISBN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Haji merupakan salah satu amalan ibadah yang diwajibkan Allah Swt. Kepada orang-orang yaang mampu menunaikannya, yakni mereka yang memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan ibadah tersebut.¹ Berbicara tentang haji dan umrah tentunya banyak hal-hal yang sering timbul menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Hal itu tidak lain berkaitan dengan pengertian haji dan umrah, rukun, syarat, wajib, sunnah dan lain sebagainya. Pada saat ini literatur yang berkaitan dengan haji dan umrah masih sangat sedikit sedangkan kebutuhan masyarakat akan materi serta hal-hal yang berkaitan dengan itu semakin meningkat. Pengertian haji sendiri secara umum berarti mengunjungi, ziarah atau menuju kesuatu tempat tertentu. Adapun juga secara *syar'i* haji adalah mengunjungi *ka'bah* di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu. Karena haji merupakan suatu kewajiban terutama bagi orang-orang yang mampu akan tetapi jika mereka yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji apa lagi sampai menyepelkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji maka mereka berdosa untuk itu dan apabila mereka melaksankannya maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Swt. Sementara itu Umrah secara umum berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan adapun juga secara *syar'i* berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah Al Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf, sa'i*,

¹Taufiqurrochman, *Manasik haji & Ziarah Spiritual*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.1

kemudian *tahallul*. Dari pengertian haji dan umrah diatas dapat diartikan bahwa haji dan umrah ialah sama-sama mengunjungi Baitullah, dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Jadi, apabila seseorang telah melaksanakan ibadah haji sekali, maka selesailah kewajibannya dan jika seseorang itu kembali melaksanakan ibadah haji maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya hanyalah sunah.

Haji sebagai salah satu rukun islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, merupakan wujud akan ketaatan umat muslim kepada Tuhannya yaitu Allah Swt. Serta wujud kemanusiaan dengan sesama manusia. Hikmah haji dan umrah ialah memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamu di Tanah Suci Mekkah, menjadi salah satu amalan yang paling baik bagi umat muslim, menghapus dosa, menjauhkan bahkan menghilangkan kefakiran, menguatkan iman serta memupuk rasa solidaritas dan tolong-menolong terhadap sesama manusia dalam hal saling membantu ketika terjadinya kesulitan yang kemungkinan terjadi ketika berhaji. Belum lagi ditambah kurangnya ilmu pengetahuan mengenai kajian fikih yang terdapat pada haji dan umrah ditengah masyarakat menambah persoalan baru yang timbul.

Padahal perintah Allah Swt. Tentang kewajiban melaksanakan haji untuk seluruh umat muslim sudah sangat jelas kejelasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah ali Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ
 عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. ali-Imran: 97).

Dapat dilihat dari zahir ayat atas adalah bahwasanya kesanggupan setiap umat untuk melaksanakan ibadah haji apabila syarat *istitha'ah*nya telah terpenuhi, yaitu dari kesanggupan badan, maka wajib bagi setiap orang yang kuat badannya untuk pergi berhaji dan tidak hanya kesanggupan badan saja melainkan ada kesanggupan yang lainnya apa bila telah terpenuhi seperti kesanggupan dalam segi material. Karena apabila seseorang yang telah terpenuhi kesanggupan materialnya akan segera melaksanakan ibadah haji ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya yang akan menunaikan ibadah haji tetapi juga bertanggung jawab terhadap keluarga yang ia tinggalkan selama ia pergi berhaji.

Pastinya bagi setiap jamaah yang ingin dan akan segera melaksanakan ibadah haji juga sangat penting baginya untuk mengetahui, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan seputar haji dan umrah. Karena permasalahan tentang minimnya ilmu pengetahuan dalam kajian haji dan umrah, banyak masyarakat yang

kurang paham terhadap hukum-hukum, rukun, syarat, wajib dan bahkan sunah yang terdapat pada pembahasan haji dan umrah serta pembahasan tentang pelaksanaannya. Minimnya ilmu pengetahuan tentang haji dan umrah ini membuat para jamaah yang telah melewati masa manasik haji atau yang sudah membahas hal-hal yang berhubungan dengan keberangkatan haji umrah, masih banyak yang keliru dan ragu sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan dan kesusahan bahkan kesalahan yang sering kali terjadi pada saat mereka sudah berada dan melaksanakan ibadah haji umrah di Tanah Suci Mekkah.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam merupakan salah satu Universitas yang memiliki Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Dengan adanya Program Studi Haji dan Umrah hal ini diharapkan agar para mahasiswanya dapat membantu masyarakat dalam hal yaitu pengenalan di bidang haji dan umrah terlebih dahulu. Hal ini juga membuat profil lulusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah sebagai pengelola/ praktisi dalam hal yang berhubungan dengan haji dan umrah serta sebagai social *entrepreneur* yang berbudi luhur, kompetitif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, amanah, profesional dan berdaya saing tinggi serta tentunya berpengetahuan luas di bidang haji dan umrah.

Fenomena mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kajian haji dan umrah merupakan alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian untuk membantu masyarakat agar lebih mengenal dan memahami mengenai apa saja yang perlu diketahui masyarakat dari dasarnya tentang haji umrah beserta rukun,

syarat, wajib dan sunah haji dan umrah, mengingat pentingnya sebuah kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah melalui sebuah penelitian. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ini mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi literatur bahan ajaran yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh umat muslim dalam mempelajari ilmu haji dan umrah.

Melalui penelitian ini peneliti akan mencoba mengupas kajian mengenai dasar hukum, rukun, syarat, wajib dan sunah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah serta pengimplementasiannya pada masyarakat, dimana pada masa sekarang masih banyak masyarakat dan bahkan para calon jamaah haji umrah yang belum sepenuhnya memahami dan masih simpang siur mengenai kajian fikih pada ibadah haji dan umrah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu peneliti akan memberikan ulasan penelitian yang berjudul **“Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fikih”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Ibadah haji dalam kajian fikih?
2. Bagaimana Ibadah umrah dalam kajian fikih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang ibadah haji dalam kajian fikih.
2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang ibadah umrah dalam kajian fikih.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan buku ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa manajemen haji dan umrah sebagai penelitian selanjutnya bahkan untuk masyarakat umum dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai pentingnya kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Haji dan Umrah.
- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen , dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.
- c. Bagi Masyarakat Umum dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai haji dan umrah.

E. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi dan sumber data utama pada penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa data literature. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data

utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

F. Sistematika Penelitian.

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan apa saja yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN FIKIH

Dalam bab ini peneliti membahas tentang deskripsi fikih dan apa saja macam-macam fikih.

3. BAB III HAJI

Dalam bab ini penulis membahas pengetahuan umum tentang haji, seperti definisi haji, apa saja macam-macam haji, rukun, syarat, wajib, sunah, badal haji dan *dam* dalam ibadah haji.

4. BAB IV UMRAH

Dalam bab ini peneliti membahas hal-hal tentang umrah, seperti rukun, syarat, wajib, sunah, pembahasan mengenai apa saja perbedaan haji dan umrah serta membahas secara singkat mengenai dasar hukum haji dan umrah.

5. BAGIAN AKHIR SKRIPSI.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.

BAB II

KAJIAN FIKIH

A. Definisi Fikih.

Ruang lingkup pembahasan fikih sangat luas, ia mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan diri sendiri atau manusia dengan sesama manusia. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama ataupun negara serta sebagai pete kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.¹

Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan dorongan potensi akal. Seperti halnya dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam disiplin ilmu fikih pun, para ulama sering berbeda di dalam mendefinisikan ilmu fikih. Adapun menurut istilah syariah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Hanafiah r.a. *al-fiqh* adalah “*mengetahui hak dan kewajiban diri*”, yang dimaksud mengetahui adalah memahami permasalahan-permasalahan dengan memahami dalil-dalilnya terlebih dahulu.² Definisi ini sangat umum sehingga permasalahan seperti kewajiban beriman, shalat, puasa, haji, jual beli dan lain sebagainya masuk kedalam definisi ini, hal inilah yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar* (fikih yang besar). Imam asy-Syafi’I memberikan definisi lain yang kemudian masyhur di kalangan ulama, yaitu “*mengetahui hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil*

¹Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xiv.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 27

syara' yang terperinci".³ Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i mendefinisikan fikih dengan "Faqih itu berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, faqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qodla, ada'an dan sejenisnya", jelas bahwa pengertian faqih meliputi keseluruhan ajaran agama, kemudian faqih diartikan dengan ilmu tentang perbuatan mukalaf, sehingga tidak termasuk ilmu kalam dan ilmu tasawuf dan terakhir faqih dipersempit lagi, yaitu khusus hasil ijtihad para mujtahid.⁴

Sedangkan secara umum fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik bersifat individu maupun masyarakat sosial. Jadi dapat disimpulkan fikih adalah salah satu aspek ilmu dalam islam yang secara khusus mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia baik aspek individu, aspek sosial dan aspek manusia itu kepada tuhannya. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan kata fikih di antaranya, yaitu di dalam surah at-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di

³Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 29

⁴A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 6.

antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.(QS. at-Taubah: 122).

Sedangkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

Artinya: “ *Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”* . (HR. Bukhari)⁵.

Dari ayat dan hadist tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bawa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan.⁶ Maka dari itu fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

B. Macam-Macam Fikih.

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam kehidupan manusia untuk membahas tentang hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia itu sendiri baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Dikarenakan, oleh sebab itu dalam pembahasan ini akan dijelaskan sedikitnya mengenai kedua macam fikih tersebut, mengapa kedua macam fikih ini yang akan di bahas? Hal ini

⁵A. Djazuli, *Ilmu Fiqih penggali, perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 4.

⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqih penggali, perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 4.

dikarenakan dua macam fikih ini sangat berkaitan dengan dengan salah satu rukun islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji.

1. Fikih Ibadah.

Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Swt.⁷ Sedangkan fikih ibadah ialah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam khususnya dalam ibadah seperti, *thaharah*, shalat, zakat, haji dan lain sebagainya. Serta ilmu yang menerangkan dasar hukum *syar'i* dalam ibadah yang berhubungan antara manusia dengan tuhanNya yaitu Allah Swt.⁸ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. al-Dzariyat:56).

Dari arti ayat di atas dapat ditarik suatu makna bahwasanya Allah menegaskan akan kekuasaan-Nya dan Ialah Tuhan sang pencipta seluruh alam semesta beserta isinya serta wajib untuk seluruh ciptaan-Nya untuk beribadah dan hanya menyembah kepada-Nya. Dijelaskan juga dalam ayat di atas bahwa hubungan manusia dengan Allah Swt. Merupakan ibadah yang langsung dimana manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik hubungannya dengan Allah, hubungannya terhadap sesama manusia, lingkungan dan alam. Dalam fikih

⁷Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 44.

⁸A. Djazuli, *Ilmu Fiqih penggali, perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 45.

ibadah terdapat beberapa bagian-bagian yang perlu diketahui bahkan dipahami. Berikut bagian-bagian yang terdapat dalam fikih ibadah:

a. *Thaharah*.

Thaharah menurut bahasa artinya adalah bersih sedangkan menurut *syara'* bererti bersih dari hadas dan najis⁹. *Thaharah* merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis, yaitu wudhu, mandi dan tayamum. Kedudukan bersuci dalam hukum hukum islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah shalat adalah dengan diwajibkan untuk suci dari hadas dan najis.

Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beliknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempatnya dari najis.¹⁰ Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 222.

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri*”. (QS. Al-Baqarah: 222)

Pada saat bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil alat utama terpenting yang digunakan adalah air. Namun

⁹Fathul A Aziz, “*Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah*”, Jurnal Fiqih, Vol. 7 No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 241.

¹⁰Sulaiman Rahjid, *Fiqh Islam*, (bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012)cet. Ke-55, hlm. 13.

tidaklah semua air dapat digunakan untuk bersuci, karena hal inilah dari segi hukumnya air dapat dibagi menjadi empat macam jenis air¹¹:

1) Air suci dan mensucikan.

Air suci dan mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci dan dapat mensucikan, artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci dan biasanya air itu disebut air mutlak oleh para ulama. Contoh dari air ini, yaitu air hujan, air sungai, air telaga, air laut, air sumur dan air embun atau secara singkat agar mudah dipahami maksudnya adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber langsung dari bumi. Air yang turun dari langit hukumnya suci, hal ini telah ditegaskan oleh Allah, Qur'an surah al-Furqaan ayat 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya: “dia-lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih.” (QS. Al-Furqaan: 48).

2) Air makruh.

Air makruh adalah air yang dapat digunakan untuk mensucikan tetapi air ini makruh digunakan. Contoh dari air ini adalah air *musyammas* atau air yang

¹¹ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 47.

dipanaskan dengan terik matahari didalam tempat yang terbuat dari logam bukan dari emas atau perak.¹²

3) Air suci tetapi tidak mensucikan.

Air ini adalah air suci tetapi tidak bisa di pakai untuk mensucikan. Air ini zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu.¹³ Air ini terbagi menjadi dua, yang pertama air *musta'mal* yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah dan yang kedua air *mutaghayar* yaitu air yang telah tercampur benda suci seperti teh, kopi, air kelapa dan sejenisnya.

4) Air *Mutanajjis*.

Air *Mutanajjis* yaitu air yang telah terkena najis dan air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, warna dan rasanya.¹⁴

b. Zakat.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat¹⁵. Jadi zakat merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan

¹²Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 47.

¹³Sulaiman Rahjid, *Fiqh Islam*, (bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012)cet. Ke-55, hlm. 15.

¹⁴Muhammad Habibilah, *panduan terlengkap ibadah muslim sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 24

¹⁵Sulaiman Rahjid, *Fiqh Islam*, (bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012)cet. Ke-55, hlm. 192.

yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun islam yang ke-4 dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Zakat wajib hukumnya bagi setiap umat muslim yang memiliki harta benda.

Zakat memiliki beberapa hikmah, baik bagi individu maupun sosial. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat yang dapat diperoleh dalam menunaikan zakat¹⁶, yaitu:

- 1) Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- 2) Untuk mensucikan harta dari hal-hal buruk yang tidak diketahui.
- 3) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang saling memikirkan nasib sesama manusia dalam sebuah tali persaudaraan.
- 4) Dapat mendidik dan membersihkan jiwa dari sifat *bakhil*.¹⁷
- 5) Zakat mengajarkan manusia untuk menyingkirkan sifat mementingkan diri sendiri.
- 6) Zakat mengajarkan untuk tetap rendah hati dan saling berbagi rasa kasih sayang sesama manusia.
- 7) Zakat memupuk rasa solidaritas yang tinggi dan saling tolong menolong terhadap sesama manusia.
- 8) Zakat dapat menjaga diri dari timbulnya rasa iri dengki, iri hati, sombong, egois serta sifat-sifat buruk lainnya.

¹⁶Muhammad Habibillah, *panduan terlengkap ibadah muslim sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 254.

¹⁷*Bakhil* merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti kikir atau pelit.

c. Puasa.

Puasa adalah menahan diri dari nafsu atau segala sesuatu yang dapat membatalkan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dan disertai oleh niat¹⁸, karena perintah dari Allah dan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 183).

d. I'tikaf.

I'tikaf merupakan kegiatan berdiam diri di masjid dan melakukan kegiatan amalan lainnya seperti tadarus Al-Qur'an hingga shalat malam dengan niat *bertaqarrub* kepada Allah.¹⁹ Mengenai hal ini dalam sebuah hadits dijelaskan sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ
أَلْفَ اجْرِمْنَ رَ مَضْنِ.

¹⁸Abu Malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahirah, 2007), hlm. 231.

¹⁹Sulaiman Al-Faiti, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 263.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Rasulullah Saw. Biasanya beri’tikaf pada sepuluh hari-hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Pada saat akan melakukan *i’ktikaf* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar *i’ktikaf*nya dianggap sah. Berikut ini adalah rukun-rukun yang harus dipenuhi saat beri’tikaf, yaitu²¹:

- 1) Niat.
 - 2) Berdiam diri di masjid.
 - 3) Di Masjid, *i’ktikaf* dianggap sah jika dilakukan di dalam masjid.
- e. Ibadah Haji.

Haji merupakan rukun islam yang ke-5, haji diwajibkan kepada setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat haji yaitu mampu. Haji adalah mengunjungi atau berziarah ke Baitullah pada saat tertentu dan di waktu tertentu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt. Haji dilaksanakan pada tanggal 8 *dzulhijjah* hingga 12 *dzulhijjah*. Dalil yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur’an surah ali-Imran ayat 97:

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا ... 

²⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Umul Qura’, 2011), hlm. 553.

²¹Mustaghfiri Asror, *Bunga Rampai Kultum Ramadan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), cet. Ke-1, hlm. 136.

Artinya: “... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana ...” (QS. Ali-Imran: 97).

f. Jihad.

Yaitu, pembahasan mengenai hukumnya, syarat-syaratnya, tentang perdamaian, harta yang dihasilakan dari harta orang kafir tanpa peperangan dan harta yang milik orang kafir namun yang dilindungi negara *jizyah*.

g. Sumpah.

Sumpah menurut terminologi syariat berarti meneguhkan sesuatu dengan menyebut salah satu sifat Allah.²² Berikut ini adalah jenis-jenis dari sumpah:

1) Sumpah *laghwi* (sia-sia).

Sumpah ini ialah sumpah yang terucap oleh seseorang tanpa bermaksud melakukan sumpah

2) Sumpah *Ghamus* (palsu).

Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar kerana sumpah ini termasuk sumpah palsu atau bohong dengan maksud untuk merampas hak orang lain.

3) Sumpah *Mun'aqadah* (berlaku).

Sumpah ini adalah sumpah yang memang benar-benar diucapkan dengan sengaja yang bertujuan bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Contoh dari sumpah ini, misalnya seperti sebuah perkataan “Demi Allah aku tidak menirunya” padahal suatu kebenarannya dia menirukannya, maka dengan ini

²²Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Solo: Zamzam, 2017), hlm. 393.

dia akan mendapatkan sanksi yaitu dengan membayar *kafarat*.²³

h. *Nazar*.

Nazar adalah seorang *mukhalaf*²⁴ yang mewajibkan dirinya sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan atas dirinya. Bisa diartikan secara singkat agar mudah dipahami *nazar* adalah seseorang yang berjanji pada dirinya sendiri karena Allah dan hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Insan ayat 7:

يُوفُونَ بِاللَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana”. (QS. Al-Insan: 7).

Nazar memiliki beberapa jenis seerti, berikut ini:

1) *Nazar mutlak*.

Nazar mutlak merupakan *nazar* yang mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa syarat apapun.

2) *Nazar Mu'alaq*.

Nazar ini merupakan *nazar* yang mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu agar memperoleh manfaat atau agar selamat dari musibah. *Nazar* jenis ini wajib dilaksanakan apabila suatu keinginannya telah terpenuhi atau tercapai.

²³*Kafarat* adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah seperti melanggar janji atau sumpah.

²⁴*Mukallaf* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama.

i. Kurban.

Menurut jumhur ulama menyembelih hewan kurban hukumnya dianjurkan untuk meneladani perbuatan Rasulullah.

j. *Aqiqah*.

Aqiqah merupakan suatu aktivitas ibadah dengan cara menyembelih hewan seperti, yaitu kambing yang dimaksudkan sebagai rasa syukur telah diberi keturunan atau lahirnya seorang anak.

k. Makan dan minum.

Makan bagi seorang muslim adalah sebagai sarana, bukan tujuan utama melainkan karena untuk menjaga kesehatan tubuh nantinya dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. Dalam syariat seorang muslim dianjurkan untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal. Agar mendapatkan keberkahan didalamnya serta sebagai rasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karena itu dalam islam juga dianjurkan untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang.

2. **Fikih Muamalah.**

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas.²⁵ Ilmu yang mempelajari hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda, hak-hak dan kewajiban. Hubungan sesama manusia yang dimaksud ialah seperti jual beli, hutang-piutang, akad, pertukaran kerja sama, perserikatan dan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat agama. Menurut

²⁵Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. Ke-1, hlm. 1.

istilah fikih mualamah adalah hasil ijtihad seseorang atau kelompok orang tentang hukum berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam firan Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kemasukan setan karena gila., yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas didalam fikih mualamalah pastinya sudah jelaskan akan terdapat yang namanya jual beli, riba, hutang-piutang, *hawalah*, *rahnu*, *syirkah*, *'ariyah*, sewa-menyewa, *wadi'ah* dan *waklah*. Maka dari itu disini akan

membahas satu persatu mengenai fikih muamalah yang dimulai dari jual beli hingga *wakalah*.

a. Jual Beli.

Dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.²⁶Jual beli merupakan menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu atau dengan adanya akad. Secara singkatnya jual beli dapat kita artikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Islam untuk melakukan jual beli tidaklah sembarang melainkan ada kekhususan saat akan melangsungkan proses jual beli seperti adanya rukun dan syarat yang ada dalam jual beli.

1) Rukun jual beli.²⁷

- a) Adanya penjual.
- b) Adanya pembeli.
- c) Adanya barang yang akan dijual.
- d) Harga barang yang dijual.
- e) Dan ucapan ijab kabul.

2) Syarat jual beli.²⁸

- a) Berakal, seorang penjual harus berakal karena tidak sah jika penjual adalah orang gila atau yang hilang kewarasannya.

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. Ke-1, hlm. 52

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 180

²⁸ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402-403

- b) Atas kemauan sendiri, karena tidak sah jual beli jika terdapat paksaan didalamnya.
- c) Tidak boros, karena harta seseorang yang boros itu ada pada walinya.
- d) Baligh, boleh saja anak-anak melakukan jual beli walaupun belum sampai usia baligh. Menurut pendapat beberapa ulama hal ini dibolehkan untuk jual beli sebatas hal-hal kecil. Karena jika tidak yang ditakutkan dari hal itu adalah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rumit, sedangkan dalam Islam sendiri tidak akan melakukan jual beli yang akan mendatangkan kesulitan.

b. Riba.

Riba menurut bahasa artinya bertambah atau lebih, sedangkan menurut istilah riba adalah suatu kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam agama riba haram hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 di halaman sebelumnya. Serta Rasulullah juga bersabda mengenai riba dalam sebuah hadits.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَ
سُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.

Artinya: “ *Rasulullah Saw. Mengutuk orang yang memakan riba dan orang yng memberi makan dengannya.*” (HR. Muslim).²⁹

Dari penjas riba diatas, riba juga memiliki beberapa jenis yaitu, berikut:

- 1) Riba *fadh*l, yaitu penukaran dua berang yang sejenis dengan tidak sama.³⁰ Contoh dari riba ini misalnya penukaran uang dengan jumlah Rp. 1000.000 dengan Rp. 1.500.000.
- 2) Riba *qard*l, yaitu riba yang didapatkan dari meminjam sesuatu dengan syarat keuntungan bagi yang meminjamkan. Contoh dari riba ini misalnya seseorang meminjam uang dengan nominal Rp. 100.000 dengan perjanjian yang akan dibayar nanti sebesar Rp.120.000.
- 3) Riba *yad*, yaitu jual beli yang terjadi tanpa kelebihan , tapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga³¹. Contoh dari riba ini misalnya seseorang membeli motor 12 juta jika di bayar dengan tunai tetapi menjadi 15 juta jika kredit.
- 4) Riba *nasi'ah*, riba ini adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama atau dengan kata lain riba *nasi'ah* adalah menjual atau menukar suatu barang dengan barang yang jenisnya sama.³²

²⁹Al-Nawawi, *Mutiara Riyadhushshalihin*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 823.

³⁰Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*,...hlm. 411.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 268.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 268.

c. Hutang-piutang.

Utang piutang adalah memberikan suatu pinjaman kepada seseorang kemudian akan di kembalikan dengan jumlah yang sama.³³ Contohnya seseorang berhutang uang sebesar Rp.1000.000 maka akan dibayar sebesar pinjaman itu juga kemudian hutang berbentuk beras misalnya seseorang berhutang beras maka nanti akan di bayar dalam bentuk beras juga.

d. *Hawalah*.

Hawalah adalah memidahkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang ke orang lain.

e. *Rahnu*.

Rahnu adalah akad penyerahan barang dari seseorang kepada suatu pihak sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang yang dimilikinya.

f. *Syirkah*.

Syirkah adalah suatu perjanjian yang di lakukan oleh dua orang untuk berkerja sama dalam sebuah usaha dan keuntungan yang didapatkan akan dibagi bersama kesemua pihak.³⁴

g. *'Ariyah*.

'Ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterima dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya

³³Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang;PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 414

³⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. Ke-1, hlm. 101

h. Sewa-menyewa.

Sewa-menyewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sew-menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Contohnya seseorang yang menyewa sebuah rumah dengan tujuan untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.4.000.000, ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun tetapi tidak untuk memiliki rumah tersebut.

i. *Wadi'ah*.

Wadi'ah adalah titipan, atau bisa diartikan dimana pihak pertama menyerahkan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Benda yang dititipkan harus benda yang memiliki sebuah nilai.
- 2) Harus dinyatakan dengan perkataan atau perbuatan (*shighat*).
- 3) Syarat orang yang menitipkan, yaitu harus baligh, berakal dan cerdas.
- 4) Syarat orang yang dititipkan, syaratnya sama dengan syarat orang yang menitip dan juga harus mampu menjaga barang yang dititipkan.

j. *Wakalah*.

Wakalah (mewakulkan) ialah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan

suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.³⁵

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 419.

BAB III

HAJI

Salah satu kewajiban umat muslim adalah menunaikan ibadah haji. Secara umum dan singkat haji sendiri dapat kita artikan sebagai melakukan kunjungan ke Baitullah atau *Ka'bah* untuk melakukan amalan-amalan yang terdapat didalam ibadah haji. Serta calon jamaah haji merupakan orang-orang yang diusulkan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji menuju ke Mekkah pada waktu tertentu yaitu pada bulan haji dan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia masih banyak menemui kendala di berbagai bidang. Keinginan umat muslim untuk menuntaskan rukun Islam kelima terus bertambah dengan seiringnya waktu. Serta pada beberapa kalangan, hal seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang bisa mendatangkan suatu keuntungan bagi mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan Kelompok Pengarah Haji (KBIH) dan Badan Pariwisata Haji Khusus, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, yang tersebar luas di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Pemahaman yang kurang serta minimnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap haji dan umrah tentunya menjadi suatu persoalan. Karena hal ini juga akhirnya masyarakat pada umumnya maupun mereka yang sudah dalam proses manasik haji bahkan mereka yang sudah melaksanakan haji di Tanah Suci Mekkah masih mengalami kesulitan dalam mengetahui, mahami dan bahkan dalam melakukan proses pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses belajar untuk memahami hal-hal tentang haji dan umrah.

A. Sejarah Haji.

1. Pembangunan *Ka'bah*.

Pembangunan *Ka'bah* pertama kali dilakukan oleh Malaikat, dua ribu tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, sebagai tempat *thawafnya* para malaikat di bumi. Pembangunan yang kedua dilakukan oleh Nabi Adam as. Setelah beliau disuruh keluar dari Surga dan menetap di bumi. Dengan bantuan para Malaikat Nabi Adam akhirnya dapat membangun *Ka'bah* kemudian Allah memerintahkan *thawaf*. Setelah Nabi Adam wafat, pembangunan *Ka'bah* dilanjutkan oleh salah seorang puteranya yang bernama *Syits*, dengan menggunakan tanah liat dan batu, sehingga pembangunannya mampu bertahan hingga sampai ke zaman Nabi Nuh as.¹

Tetapi pada zaman nabi Nuh as. bangunan *Ka'bah* runtuh akibat terpaan angin taufan dan banjir dasyat yang menerjang Mekkah pada saat itu. Pembangunan *Ka'bah* yang selanjutnya terjadi pada masa nabi Ibrahim as. dan puteranya Nabi Ismail as. Pada zaman Nabi Ibrahim as. berukuran tinggi 9 hasta, lebar bagian selatan 20 hasta, bagian utara 22 hasta, panjang sebelah timur 32 hasta dan panjang sebelah barat 31 hasta.² *Ka'bah* sama halnya dengan bangunan-bangun lain yang mengalami kerusakan dan telah beberapa kali mengalami perbaikan, baik sebelum zaman Nabi Muhammad saw. maupun setelah zaman beliau.

¹Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik*, (Malang: UMP, 2015), cet. Ke-1, hlm. 2.

²Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik*, (Malang: UMP, 2015), cet. Ke-1, hlm. 2.

2. Pelaksanaan Haji Pertama kali.

Manasik haji yang dilakukan seperti pada saat ini merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk menyambung ajaran dari Nabi Ibrahim as. Manasik haji diwajibkan pada umat Islam pada tahun ke-6 *Hijriyah*, mengikuti turunnnya Al-Qur'an surah ali-Imran ayat 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^ج

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Ali-Imran: 97).

Pada tahun itu pula Rasulullah saw bersama lebih kurang dengan 1500 orang berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan haji, namun orang-orang Quraisy melakukan sabotase sehingga Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak dapat mengerjakan ibadah haji hingga melahirkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian *Hudaibiah*.³ Perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam dimana pada tahun berikutnya yaitu ke-7 *Hijriyah*, Rasulullah telah mengerjakan umrah bersama-sama 2000 orang umat Islam. Gagal melakukan haji pada tahun ke-6 *Hijriyah* tidak membuat Rasulullah saw. dan para sahabat

³Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik*, (Malang: UMP, 2015), cet. Ke-1, hlm. 6.

berhenti, namun tetap dilakukan kembali pada tahun ke-9 Hijriyah di bawah pimpinan Abu Bakar dan beliaulah *Amir al-Haj* pertama kali dalam sejarah Islam dengan memimpin 300 orang umat Islam.⁴ Namun sejarah haji pada masa Rasulullah saw. tidak terlepas dari sejarah pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Isma'il as.

B. Dasar Hukum Haji.

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, barang siapa yang melaksankannya lebih dari satu kali maka hukumnya sunnah sedangkan umrah hukumnya sunnah muakad. Haji ialah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Orang yang mengingkari kewajibannya adalah kafir berdasarkan nash.⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

1. Al- qur'an.

Ibadah haji merupakan ibadah yang perintahnya langsung dari sumber utama islam yaitu Al-Qur'an. Ibadah haji telah disepakati bahwa hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah dalam kondisi mampu baik secara fisik maupun finansial. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al- Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ﴿٩٧﴾

Artinya: “Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah”. (QS. ali-Imran: 97).

⁴Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik*, (Malang: UMP, 2015), cet. Ke-1, hlm. 7.

⁵Abu Umar An-Nadwi, *Panduan lengkap Ibadah Haji & Umrah*, (jakarta: Robbani Press, 2010), hlm.8

Ibadah Haji adalah ibadah yang harus dilaksanakan hanya karena Allah Swt semata. Bukan karena yang lain seperti mendapat posisi di masyarakat, mendapat gelar haji, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”. (QS. al-Baqarah: 196).

2. Hadist.

Selain dalam Al-Qur'an, haji juga dijelaskan dalam hadist-hadist Nabi Saw. Diantaranya yaitu pembahasan mengenai kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan haji yang dikerjakan kedua kalinya atau seterusnya maka hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

Artinya: “Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya adalah sunnah”. (HR. Imam Ahmad dan Ad-Daraquthni).⁶

Kemudian dalam hadist yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

⁶Abu Bakar Jabair Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; Umul Qura, 2014), hlm. 605.

الْحَجَّ فَحُجُّوا, فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ, يَا رَسُولَ
 اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ, وَلَمَّا
 اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ذُرُّوْنِي مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ
 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى
 أَنْبِيَائِهِمْ, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا
 اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah Saw. Berkhotbah dihadapan kami belia bersabda, “wahai segenap manusia sungg Allah telah mewajibakan haji kepada kalian, maka laksanakanlah haji!”, lalu ada orang bertanya, “apakah pada setia tahun wahai Rasulullah?”, Rasulullah Saw diam, sehingga orang tersebut bertanya sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah Saw bersabda, “seandainya aku menjawab ‘Iya, niscaya haji akan menjadi wajib setiap tahun, dan kalian tidak akan mampu melaksankannya”. Kemudian beliau bersabda lagi, “janganlah kalian menanyakan apa yang tidak aku sebutkan. Sebab, orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya dan menyelisishi Nabi-nabi mereka, apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian dari suatu hal maka tinggalkanlah”. (HR. Muslim).⁷

⁷Imam Al-mundziri, *mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Umul Qura, 2016), hlm. 319.

Dari hadist di atas bisa dikatakan sangatlah jelas dasar hukum yang mewajibkan setiap umat Islam agar menunaikan ibadah haji apabila mereka sudah memnuhi syarat-syarat istitha'ah ibadah haji. Serta dalam sebuah hadist yang membahas tentang kelima rukun islam pastinya sudah jelas bahwasanya didalamnya ada perintah untuk menunaikan ibadah haji.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ
الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “ Islam didirikan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji di Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi).⁸

Diriwayatkan dari Abu Razin Al-Uqaili, bahwa ia datang kepada Nabi saw, lalu berkata “ayahku sudah tua renta, tidak mampu melaksanakan haji, umrah, ataupun berkendara”. Maka beliau bersabda:⁹

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

Artinya: “ Berhajilah dan laksanakanlah umrah untuk ayahmu.”

⁸Abu Bakar Jabair Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; Umul Qura, 2014), hlm. 605.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis*, (Jakarta;Umul Qura, 2017), hlm. 614.

C. Definisi Haji.

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa.¹⁰ Haji secara bahasa berarti mengunjungi, ziarah atau menuju kesuatu tempat tertentu. Secara *syar'i* haji adalah mengunjungi *Ka'bah* di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu.¹¹ Ada pun yang dimaksud dengan tempat tertentu dalam definisi diatas yaitu *Ka'bah*, *Mas'a* (tempat *sa'i*), Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang di mulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah *Thawaf*, *Sa'i*, *Wukuf*, *Mabit* di Muzdalifah, *Melontar Jumrah*, *Mabit* di Mina, dan lain-lain.¹² Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 *Dzulhijjah* ketika umat Islam bermalam di Mina, *wukuf* di Padang Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar *Jumrah* pada tanggal 10,11, dan 12 *Dzulhijjah*. Ibadah haji merupakan ibadah ruhani kepada Allah Swt. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam melaksanakan ibadah haji terdapat beberapa etika, diantaranya adalah¹³:

1. Berhaji dengan menggunakan harta yang dipatikan dengan cara yang halal.
2. Tidak boros.

¹⁰Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, (Jakarta; Percetakan PT Gramedia, 2013), hlm. 17.

¹¹Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 53-54.

¹²Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, (Jakarta; Percetakan PT Gramedia, 2013), hlm. 17-18.

¹³Istianah, *Prosesi Haji Dan Maknanya*, Jurnal Akhlak Dan Tasawuf, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm.34

3. Meninggalkan segala akhlak tercela.
4. Memperbanyak berjalan.
5. Berpakaian sederhana.
6. Bersabar.

Setelah memenuhi etika dalam berhaji, para jamaah sebagai tamu Allah perlu mengetahui makna dan proses haji. Dengan menunaikan ibadah haji, umat Islam didorong untuk menjadi manusia yang berwawasan luas dan terbuka, yang dapat menambah ilmu dan pengalaman dengan berbagai bahasa, menimbulkan rasa saling hormat, saling menghargai satu sama lain terhadap sesama umat Islam dari berbagai penjuru dunia.

1. Macam-Macam Haji.

Dari penjelasan tentang definisi haji di atas selanjutnya akan membahas tentang macam-macam haji, dimana akan dibahas secara singkat mengenai tiga macam haji.

a. Haji *Ifrad*.

Haji *Ifrad* berarti mengerjakan haji saja dari *miqat* dan ketika membaca *talbiyyah* mengucapkan: *labbaika bi haj* dan orang yang mengerjakannya tetap dalam keadaan *ihram* hingga selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya.¹⁴

b. Haji *Qiran*.

Haji *Qiran* adalah haji dengan melaksanakan ihram haji dan umrah secara bersamaan sejak dari *miqat* atau niat *ihram* untuk umrah lalu memasuki niat untuk haji.¹⁵ Haji ini

¹⁴Sulaiman Al-faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (Solo;Aqwan, 2010), hlm. 353.

¹⁵Muhammad Sholikhin, *Keajaban Haji dan Umrah*, (Jakarta; Erlangga, 2013), hlm. 30.

dinamakan haji *qiran* dikarenakan melakukan *ihram* dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dengan melafazkan niat sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً,

Artinya: “Ya Allah saya sambut panggilan-Mu untuk haji dan umrah”.

c. Haji *Tamattu’*.

Haji *Tamattu’* adalah haji yang apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan haji yang sama, dengan mendahulukan ibadah umrah.¹⁶ Artinya, ketika seorang mengenakan pakaian *ihram* di *miqatnya*, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika, ibadah umrahnya telah selesai maka orang tersebut mengenakan pakaian *ihram* kembali untuk melaksanakan haji.

2. Syarat Haji.

Syarat haji merupakan hal yang perlu di penuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, maka ibadah haji tidak wajib dilaksanakan.¹⁷ Dalam perkara syarat haji juga menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut.¹⁸

¹⁶Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 20218), hlm.9.

¹⁷Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 56-59.

¹⁸Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan; Cahaya Ilmu, 2018), hlm. 25

a. Beragama Islam.

Hanya umat Islam yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji sedangkan orang kafir atau murtad tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kewajiban menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima.

b. Baligh.

Syarat baligh berlaku bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Sementara bagi anak-anak yang belum memasuki usia dewasa atau baligh, tetapi sudah melaksanakan haji maka hajinya sah-sah saja akan tetapi hal itu tidak mengururkan kewajiban hajinya. Artinya ketika anak kecil itu telah mencapai usia dewasa maka dia harus mengulangi hajinya.

c. Berakal.

Yang dimaksud berakal disini ialah, orang yang tidak memiliki gangguan kesehatan pada kejiwaannya atau waras. Karena orang yang memiliki gangguan kesehatan tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji dan perlu kita ketahui bahwa orang yang tidak berakal sehat memang tidak mendapat tanggung jawab atau beban apapun dari agama.

d. Merdeka.

Agar dapat menunaikan ibadah haji, maka calon jamaah haruslah yang sudah merdeka. Merdeka disini maksudnya bukan budak belian, bukan hamba sahaya yang terkait oleh tugas kewajiban yang dibebankan oleh tuannya.

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan hal ini mengakibatkan terbaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba.¹⁹ Merdeka dalam pandangan islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan seorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.²⁰

e. Mampu.

Syarat yang terakhir adalah mampu, maksud dari mampu disini ialah harus sanggup memenuhi dari segi fisik dan finansial. Artinya mampu dari segi fisik ialah harus memiliki riwayat kesehatan yang bagus dan terhindar dari virus-virus yang membawa berbagai penyakit bahaya. Kemudian dari segi finansial yang artinya calon jemaah harus mampu dari segi biaya baik biaya transportasi, akomodasi, konsumsi serta biaya yang lainnya seperti tanggungan biaya terhadap keluarga yang ditinggalkan.

3. Rukun Haji.

Rukun Haji adalah suatu perkara atau perbuatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka ibadahnya batal.²¹ Dengan kata lain

¹⁹Miti Yarmunida, *Fiqh Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet. Ke-1, hlm. 33

²⁰Muhammad Habibillah, *panduan terlengkap ibadah muslim sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 290

²¹Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, hlm.26.

apabila rukun-rukun ini ditinggalkan, seseorang diwajibkan mengulangi ibadah hajinya dirahun depan.²²

a. *Ihram*.

Ihram adalah niat haji yang dilakukan di *miqat* dan, untuk pakaian *ihram* laki-laki berupa dua helai kain *ihram* yang dililitkan sebagai sarung dan selendang. Sedangkan untuk pakaian *ihram* wanita menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Niat ini dibaca setelah jamaah melakukan mandi wajib, sholat sunah 2 rakaat dengan menggunakan pakaian *ihram*. Berikut bacaan dari niat haji :

نَوَيْتُ الْحُجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَيْتِكَ اللَّهُمَّ
بِحُجٍّ

Artinya: "Aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Swt. Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berhaji."

Setelah itu disunahkan memperbanyak membaca kalimat *Talbiyah* dalam keadaan *ihram* haji atau umrah. Berikut bacaan kalimat *Talbiyah*:

²²Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cer. Ke-2, hlm. 60.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya: “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sungguh, segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu.”

b. *Wukuf.*

Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 *dzulhijjah*. Para jamaah haji biasanya melaksanakan *wukuf* di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit pada tanggal 9 sampai tanggal 10 *dzulhijjah*.²³

c. *Thawaf.*



Sumber: <https://3.bp.blogspot.com>²⁴

²³Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 63.

²⁴https://3.bp.blogspot.com/PVZR_PFjoqs/Whw7hn7EinI/AAAAAAAAAYY/V143q_k0Qs0_kcR765awm-LdugVEOREcwCLcBGAs/s1600/tawaf.jpg. (diakses pada 26 April 2022).

Thawaf adalah ritual mengelilingi *Ka'ba* sebanyak tujuh kali putaran dengan arah kekiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. *Thawaf* dilakukan di *Ka'ba* dimulai dari *Hajar Aswad* atau garis yang sejajar dengan *Hajar Aswad*.

Macam-macam *Thawaf*:²⁵

- 1) *Thawaf Ifadhah*, yaitu *thawaf* rukun karena menjadi salah satu rukun haji dan dilakukan setelah melempar *jumrah* 'Aqabah. *Thawaf ifadhah* adalah kegiatan mengelilingi *Ka'ba* berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran sambil memanjatkan doa²⁶ dan setelah selesai dengan hal itu parah jamaah akan melaksanakan shalat 2 rakaat lalu minum air dari sumur zam-zam.
- 2) *Thawaf Qudum*, yaitu *thawaf* sebagai shalat *tahiyatul masjid* karena baru sampai di Mekkah²⁷ dan sebagai penghormatan kepada *Ka'bah*. *Thawaf Qudum* hukumnya sunah dan tidak termasuk rukun atau wajib haji.²⁸
- 3) *Thawaf Tathawwu'*, yaitu *thawaf* sunah yang dapat dikerjakan pada setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram. *Thawaf* ini sederajat dengan sholat sunah

²⁵Muhammad Habibilah, *panduan terlengkap ibadah muslim sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 306.

²⁶Taufiqurrochman, *Manasik Haji & ziarah spritual*, (Malang; UIN MALIKI PRESS 2011), hlm. 23

²⁷Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 389

²⁸Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, (Jakarta; Percetakan PT Gramedia, 2013), hlm. 19.

tahiyyat al-masjid yang sering kita kerjakan setiap kali memasuki masjid.²⁹

4) *Thawaf Wada'*, yaitu *thawaf* wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan Mekkah dan merupakan salah satu wajib haji.³⁰

5) *Thawaf Sunah*, *thawaf* yang dikerjakan disetiap waktu.

d. *Sa'i*.

Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan diantara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Para jamaah pria disunahkan berlari-lari kecil sedangkan wanita disunahkan untuk berjalan cepat namun, bagi jamaah yang sakit atau tidak kuat berjalan dapat menggunakan kursi roda, becak atau sebagainya. Dalil mengenai *Sa'i* telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 158:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah bagian dari syi'ar Allah. Maka siapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.” (QS. al Baqarah: 158).

²⁹Arifin, *Peta Perjalanan Haji & Umrah*, (Jakarta; Percetakan PT Gramedia, 2013), hlm. 19.

³⁰ Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan; Cahaya Ilmu, 2018), hlm.47.

e. *Tahallul*.

Tahallul merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan *sa'I*, bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka sementara bagi perempuan hanya perlu memotong rambutnya sepanjang jari. *Tahallul* dilakukan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* setelah jamaah selesai melempar *jumrah*.

f. Tertib.

Tertib artinya mengerjakan semua rute sesuai dengan urutan, tidak boleh acak apa lagi ada yang tertinggal. Jika ibadah haji tidak dilakukan secara tertib dan berurutan maka ibadah hajinya akan batal atau harus diulangi lagi.³¹

4. **Wajib Haji.**

Wajib haji merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila ditinggalkan maka hukumnya wajib untuk membayar *Dam*.³²

a. Niat *Ihram* dari *Miqat Makani*.

Adapun yang maksud dengan *miqat* adalah batasan pelaksanaan. *Miqat* dikategorikan menjadi dua macam: *Miqat Zamani* dan *Miqat Makani*. *Miqat Zamani* adalah batas waktu pelaksanaan haji dan umrah sedangkan *Miqat Makani* adalah tempat perbatasan dalam memulai *Ihram* haji dan umrah.

b. *Mabit* di Muzdalifah.

³¹Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan; Cahaya Ilmu, 2018), hlm. 85

³²*Dam*, Secara keseluruhan adalah denda atau tebusan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tapi melakukan pelanggaran ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Mabit di Muzdalifah ialah bermalam di Muzdalifah sejak pertengahan malam hari raya (malam 10 *Dzulhijjah*) sesudah *wukuf* di Arafah. Pada saat *mabit* hendaknya bertalbiyah, berdzikir, beristighfar, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya sunnah mengambil 7 butir krikil dari Muzdalifah untuk keperluan melontar *Jumrah Aqabah*.

c. *Mabit* di Minna

Mabit di Minna yaitu bermalam di Minna pada tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*. *Mabit* di Minna hukumnya wajib kecuali bagi mereka yang berhalangan. Bermalam di Minna dimaksudkan untuk bertukar pikiran, berdiskusi dengan jamaah haji lainnya dari berbagai negara.

d. Melontar *jumrah*.

Ketika jamaah tiba di Minna, baik sesudah pertengahan malam tanggal 10 *Dzulhijjah* maupun pada pagi hari setelah matahari terbit, sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya ia segera melontar *jumrah Aqabah* dengan 7 butir krikil (wajib). Selama hari *tasyrik* (tiga hari) jamaah melempar *jumrah* sebanyak tiga macam *jumrah* yaitu, *jumrah Ula*, *Wustha* dan *Aqabah* dan masing-masing melempar tujuh kerikil dan bertakbir dalam setiap lemparan.

Secara singkat cara dalam melontar *jumrah* ialah dengan cara melemparkan sebutir kerikil tepat ditengah *jumrah* sebanyak tujuh kali lemparan. Adapun kalimat yang dibaca saat melontar *jumrah* yaitu, sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ

Artinya: “*Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar.*”

e. Meninggalkan larangan ihram.

Berikut adalah beberapa larangan-larangan *ihram*³³, yaitu:

- 1) Dilarang berpakaian biasa atau berjahit bagi laki-laki dan menutupi kepala. Sedangankan bagi wanita hanya dilarang menutup wajahnya dan memakai kaus tangan.
- 2) Dilarang memakai wangi-wangian.
- 3) Dilarang berjima’ atau bersetubuh.
- 4) Dilarang memotong kuku, mencukur rambut atau bulu badan.
- 5) Orang yang berihram haram melakukan akad nikah, menikahkan atau menjadi wali.
- 6) Dilarang mencaci, berkelahi atau mengucapkan kata-kata kotor.
- 7) Dilarang memotong atau mencabut rumput.
- 8) Dilarang memburu, menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan.

Jika larangan-larangan tersebut dilakukan maka jamaah yang melakukan akan terkena *Dam*.

5. Sunah Haji.

Seperti yang kita ketahui sunah merupakan segala sesuatu yang asalnya dari Rasulullah Saw. Baik berupa perbuatan,

³³Taufiqurrochman, *Manasik Haji dan Ziarah Spiritual*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hlm.39-42.

perkataan maupun ketetapan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam. Begitu pula dalam ibadah haji juga terdapat beberapa jumlah sunnah-sunnah haji yang diantaranya ada yang membahas mengenai *thawaf*, *ihram*, *sa'i* dan *wukuf*.³⁴ Berikut pembahasan mengenai sunah-sunnah haji menurut keempat mazhab.

Tabel 3.1
Sunnah-Sunnah Haji.

No	Sunnah Haji	Malikiyah	Hamabilah	Syafi'iyah	Hanafiyah
1.	Mandi Untuk <i>Ihram</i> .	✓	✓	✓	✓
2.	Shalat dua rakaat sebelum <i>Ihram</i> .	✓	✓	✓	✓
3.	Mandi untuk masuk bulan <i>Sya'ban</i> .	✓	✓	✓	✓
4.	Doa ketika menyentuh Hajar Aswad.	✓	✓	✓	✓
5.	Menyentuh rukun Yamani ketika <i>thawaf</i> .	✓	✓	✓	✓
6.	Shalat sunah dua rakaat sebelum ihram.	✓	✓	✓	✓
7.	Lari 2 mil dan berjalan biasa selebihnya pada saat <i>Sa'i</i> .	✓	✓	✓	✓

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis Jilid 2*, (Jakarta; Umul Qura, 2017), hlm. 579.

8.	Ihram bagi yang mengerjakan haji <i>tamattu'</i> pada hari <i>tarwiyah</i> .	✓	✓	✓	✓
9.	Bermalam di Mina pada malam Arafah	✓	✓	✓	✓
10.	Jamak ashar dan zduhur pada hari Arafah.	✓	✓	✓	✓
11.	Mandi untuk wukuf di Arafah.	✓	✓	✓	✓
12.	Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah sesudah terbenam matahari.	✓	✓	✓	✓
13.	Menuju ke Mina sesudah dan sebelum terbit matahari.	✓	✓	✓	✓
14.	Jatuh waktu penyembelihan <i>hadyu</i> dan mencukur sebelum sebelum tergelincir matahari pada hari Nahar.	✓	✓	✓	✓
15.	Kembali ke Mekkah untuk <i>thawaf</i> rukun pada hari Nahar.	✓	✓	✓	✓

6. Badal Haji.

Menghajikan atau mengumrahkan orang lain dapat dilaksanakan apabila ia telah melaksanakan haji atau umrah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu.³⁵ Berikut dibawah ini adalah niat yang dibaca ketika ingin melaksanakan badal hai bagi orang lain:

Niat badal haji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ الْحَجَّ عَنْ (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ), (فُلَانَةُ
بِنْتِ فُلَانٍ)

Artinya: “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dari (fulan bin fulan) atau (fulanah binti fulan).”

Niat badal umrah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً عَنْ (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ), (فُلَانَةُ
بِنْتِ فُلَانٍ)

Artinya: “ Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah dari (fulan bin fulan) atau (fulanah binti fulan).”

Haji termasuk amalan yang bisa diwakilkan untuk itu barang siapa yang belum mampu atau tidak mampu melaksanakan ibadah haji disebabkan oleh kondisi fisik atau kesehatan yang tidak memadai misalnya seperti usia yang telah tua renta, atau sakit yang tidak ada harapan sembuhya bahkan jika orang

³⁵Gus Arifin, *Peta Perjalanan Haji & umrah*, (Jakarta; Kompas Gramedia, 2013), hlm. 43.

tersebut sudah meninggal dunia³⁶, maka ia boleh membadalkan hajinya kepada orang lain dengan cara menyewa jasa atau memberikan dana kepadanya. Batas ketidakmampuan seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan cara membadalkan hajinya adalah ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia atau tidak mampu duduk dengan baik kecuali dengan susah payah yang tidak bisa ditahan dan ia merasa putus asa untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji.

7. *Dam*.

a. Pengertian *Dam*.

Dam merupakan sanksi atau denda yang harus di bayar karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan, baik bagi orang yang mengerjakan haji ataupun umrah.³⁷ Pelanggaran yang dikenakan *dam* dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ialah yang terjadi ketika seseorang meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah serta melakukan hal-hal yang dilarang ketika sedang *berihram*. Oleh sebab itu yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman berupa membayar *dam*.

Pembayaran *dam* ini harus dilakukan serta menggunakan hewan *hadyu*³⁸. Tujuan dari penyembelian hewan *hadyu* ini adalah untuk mnedekatkan diri kepada Allah *Subhanahu*

³⁶Firanda Andirja, *Bekal Haji Panduan Haji Lengkap Sesuai Sunnah*, (Jakarta; Perisai Qur'an, 2019), cet. Ke-1, hlm. 391

³⁷Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 78.

³⁸Hewan *hadyu* adalah hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai *dam* (denda).

Wata'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 36, sebagai berikut:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan yang banyak kepadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang-orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu unutmku, agar kamu bersyukur.” (QS. al-Hajj: 36).

b. Macam-Macam *Dam*.

1) *Dam haji tamattu'* dan *haji qiran*.

Dam haji tamattu' dan *haji qiran* merupakan *dam* yang wajib dibayar oleh seorang jamaah yang melakukan umrah sebelum haji atau yang membaca talbiyyah untuk haji dan umrah sekaligus.

2) *Dam Fidyah*.

Dam ini wajib hukumnya untuk jamaah yang mencukur rambutnya karena sakit.

3) *Dam jazaa*.

Dam jazaa merupakan *dam* yang harus dibayar oleh orang-orang yang sedang berihram bila membunuh binatang buruan yang ada di darat.

4) *Dam jima*'.

Dam jima' merupakan *dam* yang dibebankan kepada jamaah haji yang sengaja melakukan hubungan suami isteri pada saat melaksanakan ibadah haji.

5) *Dam Ihshar*.

Dam ihshar adalah *dam* yang harus dibayar oleh jamaah haji karena salah satu wajib hajinya tertahan ketika mereka melaksanakan ibadah haji.

D. Implementasi Haji.

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdirisendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah.³⁹ Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.⁴⁰ Penerapan Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak

³⁹Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020), cet. Ke-1, hlm. 1.

⁴⁰Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020), cet. Ke-1, hlm. 1.

mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata.

1. Implementasi bagi calon jamaah haji.

Dari penjelasan singkat terkait implementasi maka implementasi bagi calon jamaah haji yang akan melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji yaitu dengan cara mempersiapkan diri dan segala keperluan agar tujuan untuk melaksanakan ibadah hajinya bisa tercapai, berikut pelaksanaan yang harus dilakukan sebelum menjalani keberangkatan ibadah haji.

- a. Persiapan di rumah.

Ibadah haji merupakan ibadah yang banyak menguras tenaga dan energi fisik serta membutuhkan mentalitas yang tangguh. Sebelum memulai keberangkatan ke Tanah Suci para jamaah haji membutuhkan persiapan yang betul-betul matang, baik secara jasmani maupun rohani. Pemeriksaan kesehatan diri, persiapan dokumen-dokumen tertentu, termasuk pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) ke bank-bank yang ditunjuk pemerintah adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan matang supaya proses pemberangkatan berjalan lancar.⁴¹

- 1) Persiapan fisik.

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beberapa persiapan fisik yang penting dilakukan, seperti

⁴¹Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), cet. Ke-2, hlm. 85.

melakukan olahraga perenggangan otot contohnya dengan melakukan senam, lari di pagi dan sore hari serta beragam olahraga lainnya yang bisa dilakukan. Pada saat berolahraga tentunya tetap waspada dan jangan berolahraga berlebihan. Tidak lupa juga untuk melakukan konsultasi kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci dimulai sejak tingkat kecamatan, yaitu setiap jamaah harus memerikasakan kondisi diri ke Puskesmas. Dari hasil pemeriksaan puskesmas calon jamaah akan mendapatkan buku berwarna hijau yang berisi catatan dan riwayat kesehatan, informasi-informasi seputar penyakit yang diderita serta cara penanganannya ketika kambuh di Tanah Suci.⁴²

2) Persiapan perlengkapan penting.

Sebelum jamaah mulai berangkat meninggalkan tanah air dan keluarga, perlulah menyiapkan barang-barang penting yang akan dibawa ke Tanah Suci Mekkah, seperti perlengkapan busana dan kosmetik, persiapan obat-obatan.

3) Persiapan ilmu agama.

Pentingnya para calon jamaah haji mempersiapkan ilmu agama sebelum keberangkatan ibadah haji. Para calon jamaah haji Indonesia harus terus memperkaya dan memperbarui wawasan atau pengetahuan agama dan khususnya tentang cara beribadah haji yang baik dan

⁴²Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), cet. Ke-2, hlm. 88.

benar. Maka dari itu, adanya suatu kebijakan bimbingan manasik haji untuk setiap calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji baik itu dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau pun dari lembaga lain seperti travel agent. Karena pada saat melaksanakan manasik haji para calon jamaah haji akan belajar untuk mengimplementasikan setiap ilmu yang mereka dapatkan dari bimbingan manasik haji tersebut. Untuk itu, manasik haji harus diikuti dengan serius, calon jamaah haji juga harus rutin berkonsultasi dengan pembimbing haji serta mengetahui aturan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi.

b. Persiapan di asrama dan di pesawat.

Setelah seluruh persiapan dari rumah setiap calon jamaah telah selesai dan mendapatkan Surat Perintah Masuk Asrama (SPMA) dari departement Agama. Maka selanjutnya adalah persiapan di asrama dan di pesawat kelak.

1) Persiapan di Asrama.

Pemeriksaan terakhir kondisi kesehatan jamaah haji akan dilakukan di asrama haji embarkasi (Pondok Gede Jakarta, Medan, Solo, Balikpapan, Ujung Padang dan Surabaya). Pada saat tiba disana jamaah akan menyerahkan buku catatan kesehatan masing-masing yang mereka dapatkan sejak pemeriksaan kesehatan tingkat I di puskesmas kecamatan masing-masing.

Selanjutnya, pemeriksaan koper para calon jamaah yang akan dibawa ke Tanah Suci Mekkah, setiap koper akan diberi batasan maksimum, yaitu 30 kilogram untuk kemudian dimasukkan kedalam bagasi pesawat. Jamaah haji akan tinggal di asrama pada umumnya selama 24 jam dan akan mendapatkan kartu makan gratis. Di asrama ini selain pemeriksaan kesehatan terakhir, seluruh dokumen-dokumen administrasi akan diselesaikan. Pembagian tugas, penentuan ketua rombongan dan penentuan tim-tim yang akan memberikan bimbingan selama di Tanah Suci akan ditentukan di asrama ini. Oleh karena itu setiap jamaah harus mengetahui ketua rombongan dan tim masing-masing. Karena , konsultasi kesehatan maupun seputar manasik haji akan ditangani oleh kelompok masing-masing di bawah bimbingan ketua. Persiapan di embarkasi juga mencakup pembagian tanda pengenal (berbentuk gelang yang dilengkapi ukiran nama dan data identitas jamaah), pembagian uang makan sebesar 1500 real dan pembagian paspor.⁴³

2) Persiapan di pesawat.

Perjalan ke Tanah Suci dari Indonesia memakan waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 10-11 jam. Untuk itu jamaah haji akan kesulitan dalam mengambil wudhu, karena itulah, tayammum adalah pilihan kedua

⁴³ Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), cet. Ke-2, hlm. 98.

untuk mensucikan diri dari hadas kecil agar bisa mengerjakan shalat. Shalat dalam pesawat dapat dilakukan sendiri maupun berjamaah. Shalat dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekkah selama dalam pesawat, dilakukan dengan cara mengqasar dan menjamak shalat.

2. Implementasi bagi yang sudah berhaji.

Pengimplementasian haji pada mereka yang sudah berhaji yaitu dengan menjaga diri dan akhlak sesuai dengan gelar haji yang telah didapatkan agar terhindar dari perbuatan tercela yang tidak patut untuk dijadikan panutan bagi mereka yang belum atau yang akan menunaikan ibadah haji. Kemudian barulah menerapkan ilmu dan pengalaman kepada masyarakat calon jamaah haji dengan cara melaksanakan manasik haji. Tentunya penerapan ilmu dan pengalaman ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang ikut melaksanakan manasik haji. Karena ilmu dan pengalaman tersebut dapat dipraktikkan secara langsung kepada calon jamaah haji dan masyarakat luas, dengan adanya praktik manasik haji ini sangat membantu mereka memahami hal-hal yang terdapat dalam ibadah haji. Misalnya saja pemaparan seputar syarat-syarat haji, rukun dan wajib haji serta lain sebagainya yang menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ibadah haji. Implementasi yang didapat masyarakat dari mereka yang sudah melaksanakan haji tentunya akan sangat membantu para masyarakat terkhusus bagi mereka calon jamaah haji.

BAB IV

UMRAH

A. Sejarah Umrah.

Mengenal kota Mekkah sebagai kota utama yang akan dikunjungi oleh orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran beragama, juga semakin majunya fasilitas transportasi yang bisa memudahkan perjalanan kaum muslim ke Arab Saudi untuk beribadah ke Baitullah, maka bagi kaum muslim yang mampu dalam materi mereka akan berangkat ke Mekkah mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah umrah, sebelum mereka melaksanakan ibadah haji.¹

Perlu diketahui sejarah umrah selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. umat muslim dilarang memasuki wilayah Tanah Suci Mekkah sehingga tidak memiliki hak untuk menjalankan ibadah haji dan umrah pada tahun 628 M Nabi Muhammad saw. Membuat keputusan untuk pergi ke Mekkah agar mereka bisa melakukan ziarah. Beliau dan pengikutnya dihentikan di Hudaibiyah dan ditolak masuk oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad Saw. Menolak menggunakan kekerasan untuk memasuki Mekkah sehingga negosiasi dilakukan, kesepakatan dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan mengunjungi Mekkah dan perjanjian itu dikenal sebagai “perjanjian Hudaibiyah”. Perjanjian itu ditandatangani selama 10 tahun sebagai perjanjian untuk perdamaian di antara kedua belah pihak.

¹M. Rusli Amin, *Umrah Sebuah Fenomena Spiritual Manusia Modern*, (Jakarta Selatan: Al-Mawadri Prima, 2013), cet. Ke-1, hlm. 36

Ibadah umrah pertama adalah ziarah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Bersama 2000 orang dalam rombongannya, setelah migrasi ke Madinah, itu terjadi satu tahun setelah perjanjian Hudaibiyah pada Tahun 628 M dan ibadah umrah pertama berlangsung selama 3 hari.

B. Dasar Hukum Umrah.

1. Al- qur'an.

Ibadah umrah sama halnya dengan ibadah haji yang merupakan ibadah dengan perintahnya langsung dari sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an. Bahkan para ulama fikih berbeda pendapat terhadap hukum melaksanakan ibadah umrah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum umrah bagi mazhab Hanafi dan Maliki, umrah hukumnya *sunah muakkadah* atau amat ditekankan pengerjaannya. Sedangkan bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, hukum umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”. (QS. al-Baqarah: 196).

2. Hadist.

Selain dalam Al-Qur'an, umrah juga dijelaskan dalam hadist-hadist Nabi Saw. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي دِيْرِ الْحُدَيْبِيَّةِ, أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِيِ التَّعَدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُتْبِلِ فِي ذِيِ التَّعَدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ جِعْرٍ أَنَا حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِيِ الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.

Artinya: “Anas r.a mengatakan bahwa Rasulullah Saw. berumrah empat kali yang semuanya dibulan Dzulqaidah, kecuali umrah yang menyertai haji beliau. Pertama, umrah pada masa Hudaibiyah di dalam bukan Dzulqaidah. Kedua, umrah pada tahun berikutnya juga di dalam tahun bulan Dzulqaidah. Ketiga, umrah dari Ji’ranah ketika beliau membagikan harta rampasan dari perang Hunain juga dalam bulan Dzulqaidah. Keempat, umrah yang menyertai haji beliau (tidak di bulan Dzulqaidah)”. (HR. Muslim).²

Diriwayatkan dari Abu Razin Al-Uqaili, bahwa ia datang kepada Nabi saw, lalu berkata “ayahku sudah tua renta, tidak mampu melaksanakan haji, umrah, ataupun berkendara”. Maka beliau bersabda:³

حُجَّ عَنْ أَيْبِكَ وَاعْتَمِرْ

²M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, hlm. 359.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis*, (Jakarta;Umul Qura, 2017), hlm. 614.

Artinya: “*Berhajilah dan laksanakanlah umrah untuk ayahmu.*”

Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَرَّ أَمِينٍ إِلَّا نَصَارِيْقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةٍ مَعَنَا؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَمَا نَا لِأَبِي فُلَانٍ - رَوْجَهَا - حَجَّ هُوَابْنُهُ عَلَيَّ أَحَدَهُمَا, وَكَانَ الْآخِزُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَا مُنَا, قَالَ: " فَعُمْرَةٌ فِي زَمَانٍ تَقْضِي حَاجَّةً, أَوْحَجَّةً مَعِي ".

Artinya: “*Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. bertanya kepada seorang wanita dari kaum Anshar yang bernama Ummu Sinan, “apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak ikut berhaji bersama kami?” Wanita itu menjawab, “Ada dua saluran air milik suamiku. Ketika suamiku berhaji, puteranya yang mengurus salah satu dari dua saluran air tersebut, sedangkan yang satu lagi diurus oleh pembantu kami untuk mengairi kebun kurma milik kami,” Rasulullah bersabda, “jika kau berumrah di bulan Ramadhan, maka berpahalah seperti haji (atau berpahala seperti haji bersamaku”.* (HR. Muslim)⁴.

C. Definisi Umrah.

Umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan secara *syar’i* berarti mengunjungi Baitullah di

⁴M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, hlm. 358.

Mekkah Al Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf, sa'i*, kemudian *tahallul* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktunya tidak ditentukan, hanya saja ada waktu-waktu yang dimakruhkan yaitu seperti hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik.⁵

Umrah lebih singkat dari pada haji dan lebih sedikit pula amalannya. Ibadah umrah juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, umrah yang dilakukan sewaktu-waktu dan umrah yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji.⁶umrah tidak bisa diwakilkan meskipun haji mengandung amalan-amalan umrah.⁷

1. Syarat Umrah.

Pada saat melakukan ibadah umrah kita perlu memperhatikan beberapa syarat sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Syarat wajib umrah seharusnya dipahami dengan baik terlebih dahulu sebelum calon jamaah memutuskan untuk melakukan perjalanan ibadah umrah. Pada dasarnya syarat haji dan umrah itu sama apabila salah satu syarat umrah belum terpenuhi maka calon jamaah belum diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah. Berikut ini merupakan syarat-syarat umrah yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh calon jamaah:

⁵Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 54.

⁶Suhaili As Solihin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan; Cahaya Ilmu, 2018), hlm. 3

⁷Miti Yarmunida, *Fiqh Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet. Ke-1, hlm.3

1. Beragama Islam.

Syarat wajib umrah yang pertama ialah harus beragama Islam, sementara bagi orang kafir atau murtad tidak diwajibkan untuk mengerjakan umrah.

2. *Baligh*.

Orang yang baligh berarti orang yang sudah mencapai usia dewasa. Sementara bagi anak-anak yang belum memasuki usia dewasa atau belum baligh, tetapi sudah melaksanakan ibadah umrah maka, ibadah yang dilakukannya tetap dianggap sah. Bagi anak-anak atau bahkan bayi sekalipun boleh menjalankan umrah asalkan kedua orang tuanya mampu untuk memberangkatkan anak tersebut. Namun kendati hal ini bukan berarti anak-anak masuk kedalam syarat wajib umrah.

3. Berakal sehat.

Orang yang memiliki gangguan terhadap kejiwaannya tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah umrah. Hal ini juga telah segelintir dijelaskan pada bab haji.

4. Merdeka.

Maksud dari merdeka berarti bukan budak belian atau hamba sahaya yang terkait oleh tugas kewajiban yang dibebankan oleh tuannya.

5. Mampu.

Syarat yang kelima ialah mampu dan yang dimaksudkan dengan mampu disini adalah mampu dalam segi fisik serta dari segi finansial. Dari segi fisik ialah para calon jamaah umrah harus dalam keadaan sehat rohani dan

jasmaninya. Kemudian dari segi finansial yaitu sanggup dalam memenuhi dan mencukupi seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk keberangkatan dan untuk keluarga yang ditinggalkan.

2. Rukun Umrah.

Sama halnya dengan rukun haji, rukun umrah juga merupakan suatu perkara atau perbuatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah umrah.

a. BerIhram.

Sama halnya dengan haji, rukun umrah yang pertama adalah ihram. Berihram, yaitu masuk kedalam ibadah umrah (berniat) dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ اَلْعُمْرَةَ وَ اَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى
لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ

Artinya: “Aku niat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah Swt. Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berumrah”.

b. Thawaf.

Pelaksanaan *thawaf* haji dan umrah pada umumnya sama saja yaitu sama-sama mengelilingi *Ka'bah* sebanyak tujuh kali. Diaman putaran pertama dimulai dari *Hajar Aswad* dengan arah melawan jarum jam. Sehingga pada saat sedang melakukan *thawaf*, *Ka'bah* selalu berada di sebelah kiri jamaah.

c. Sa'i.

Sa'i, merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan diantara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran.

d. *Tahallul*.

Tahallul dilakukan yaitu pada saat para jamaah sudah melaksanakan prosesi *thawaf* dan *sa'i*. Jadi jamaah wajib menutup umrah mereka dengan melakukan *tahallul*. Pada tahapan ini, jamaah mencukur sebagian rambut mereka untuk jamaah laki-laki ada yang lebih memilih untuk mencukur seluruh rambut mereka hingga botak. Sedangkan jamaah wanita memilih mencukur sebagian rambut mereka dibalik hijab.

e. Tertib.

Tertib bisa kita maksudkan dengan, setiap jamaah melaksanakan seluruh proses ibadah umrah dari awal hingga selesai atau dari mulai ihram sampai dengan tahallul. Semua kegiatan dilakukan oleh jamaah dengan tenang, teratur, tertib serta tanpa menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan terganggunya kenyamanan jamaah lain saat beribadah.

3. **Wajib Umrah.**

Selain rukun dan syarat umrah ada juga wajib umrah yang harus dipenuhi. Karena, apabila wajib umrah tidak terpenuhi maka akan membayar *dam*. Berikut dibawah ini adalah wajib umrah yang perlu kita ketahui:

1. Niat Ihram Dari Miqat.

Ihram dari *miqat* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Miqat Makani*, merupakan batasan yang ditentukan berdasarkan tempat wajib untuk berihram.
 - b. *Miqat Yamani*, merupakan batas waktu yang diperbolehkan untuk memulai niat.
2. Meninggalkan Larangan Ihram.
- a. Mencukur rambut.
 - b. Memotong kuku.
 - c. Menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan.
 - d. Memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh.
 - e. Memakai wangi-wangian.
 - f. Memburuk hewan darat yang halal dimakan.
 - g. Melakukan khitbah atau akad nikah.
 - h. Melakukan hubungan suami isteri.

4. Sunnah Umrah.

Ibadah umrah hampir sama halnya dengan ibadah haji yang memiliki beberapa sunah yang terdapat didalamnya. Berikut dibawah ini beberapa sunah dari ibadah umrah:

1. Mandi saat ihram.
2. Memakai minyak wangi.
3. Mengucap kalimat Talbiyah dengan mengeraskan suara bagi laki-laki sedangkan bagi wanita cukup terdengar oleh dirinya sendiri.
4. Melaksanakan *Al-idhthibaa*⁸ bagi laki-laki.
5. Memperbanyak zikir dan doa.
6. Meminum air zam-zam.

⁸ *Al-idhthibaa*’ adalah melilitkan kain ihram kebagian pundak sebelah kiri dan membiarkan pundak kanan terbuka melalui bawah ketiak kanan.

7. Mencium Hajar Aswad jika memungkinkan.
8. Menyentuh rukun yamani tanpa menciumnya.
9. Pada saat berada di anatar rukun yamani dan Hajar Aswad membaca doa:

رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ.

Artinya: “Ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

D. Perbedaan Haji Dan Umrah.

Haji secara bahasa berarti mengunjungi, ziarah atau menuju kesuatu tempat tertentu. Secara syar’i haji adalah mengunjungi ka’bah di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu. Sementara itu Umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan secara syar’i berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah Al Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf*, *sa’i*, kemudian *tahallul*. Dari pengertian haji dan umrah diatas dapat diartikan bahwa haji dan umrah ialah sama-sama mengunjungi Baitullah dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya sangat tipis. Perbedaannya terletak pada waktu penunaian dan beberapa hukumnya saja.

1. Waktu Pelaksanaan.

Dari segi waktu perbedaannya, haji mempunyai waktu khusus dan tidak boleh dipindahkan ke waktu lain selain waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan haji tanggal 9 *dzulhijjah*. Sedangkan waktu pelaksanaan ibadah umrah tidak mempunyai

waktu khusus seperti haji serta ibadah umrah boleh dikerjakan kapan saja kecuali hari *tasyrik*.⁹

2. Teknik Pelaksanaan.

Teknis pelaksanaannya pun berbeda jika haji mempunyai ritual seperti *wukuf*, menginap dan melempar *jumrah* maka dalam umrah ritual-ritual tersebut tidak ada. Agar lebih mudah untuk memahami perbedaan tersebut maka, dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini, berikut tabel perbedaan rukun, syarat serta wajib yang ada didalam ibadah haji dan umrah.

Tabel. 4.1
Syarat Haji Umrah.

No	Haji	Umrah
1.	Islam	Islam
2.	Baligh	Baligh
3.	Berakal Sehat	Berakat Sehat
4.	Merdeka	Merdeka
5.	Mampu	Mampu

Tabel. 4.2
Rukun Haji dan Umrah.

No	Rukun Haji	Rukun Umrah
1.	Ihram	Ihram

⁹Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga,2013), hlm. 3.

2.	Wukuf	-
3.	Thawaf Ifadah	Thawaf
4.	Sa'i	Sa'i
5.	Tahallul	Tahallul
6.	Tertib	Tertib

Tabel. 4.3
Wajib Haji dan Umrah.

No.	Haji	Umrah
1.	Ihram dari miqat	Niat ihram dari miqat
2.	Mabit di Muzdalifah	Meninggalkan larangan ihram
3.	Mabit di Mina	-
4.	Melontar Jumrah	-
5.	Meninggalkan larangan ihram	-

3. Hukum Pelaksanaan.

Para *fuqaha*¹⁰ sepakat bahwa haji hukumnya wajib sedangkan umrah masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah, jika disimpulkan dalam berbagai pendapat para *fuqaha* umrah yang memiliki status hukum wajib adalah umrah dalam haji dan selain umrah haji hukumnya hanya sunnah.

¹⁰*Fuqaha* adalah para ahli Fiqih.

4. *Miqat*.¹¹

a. *Miqat Zamani*.

Bagi ibadah haji *miqat zamani* dimulai pada bulan *Syawal* sampai terbit fajar tanggal 10 *Dzulhijjah* yaitu, ketika ibadah haji dilaksanakan. Sedangkan umrah *miqat zamaninya* dapat dimulai sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan.

b. *Miqat Makani*.

Miqat makani ialah batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Bagi mereka yang tinggal di Mekkah, untuk *ihram* haji adalah di Mekkah itu sendiri. Sedangkan untuk umrah ialah keluar dari tanah *haram* (Mekkah) yaitu, sebaiknya di Ji'rana, Tan'eim atau Hudaibiyah. Bagi mereka yang datang dari Negara Asia atau bagian Timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura maka *miqatnya* adalah di Yalamlam atau Jeddah. Bagi yang datang dari Barat *miqatnya* di Juhfah. Bagi yang datang dari sebelah Selatan *miqatnya* adalah Qarnul Manazil. Bagi yang datang dari Maddinah *miqatnya* di Dzuhulaifah Bir Ali. Sedangkan yang datang dari Irak *miqatnya* adalah di Dzatul 'Irq.

¹¹Suhaili As Sholohin A, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*, (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 20218), hlm. 5-6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan terutama bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani, serta materi. Pada dasarnya pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dari persoalan fikih. Karena ibadah haji merupakan bagian dari fikih ibadah dan pastinya ada suatu ketentuan yang terdapat didalam pengimplementasiannya, seperti adanya syarat haji, rukun, wajib dan sunah haji. Rangkaian ibadah yang dilakukan saat berhaji ialah melakukan *Ihram*, *wukuf* di Arafah, melaksanakan *thawaf*, *sa'i*, *tahallul* dan yang terakhir tentunya dikerjakan dengan tertib agar tidak menimbulkan sebuah kericuhan dan tentunya untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadi haji yang mabrur.
2. Ibadah Umrah sama halnya dengan ibadah haji, hanya saja terdapat beberapa perbedaan salah satunya ibadah haji dilakukan pada bulan haji sedangkan ibadah umrah boleh di lakukan kapan saja. Umrah adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk berziarah dan melaksanakan serangkaian ibadah, yaitu melakukan *Ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *tahallul* dan dilakukan dengan tertib. Ibadah umrah juga tidak terlepas dari persoalan fikih, karena juga termasuk kedalam bagian dari fikih ibadah. Serta ibadah umrah bisa disegerakan apabila syarat-syarat tertentu dalam ibadah umrahnya telah terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu serta menjadi bahan referensi agar bisa dikembangkan kembali pada saat melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi lembaga penyelenggara ibadah haji dan umrah ataupun Biro Perjalanan Haji dan Umrah, agar bisa lebih membantu dalam memberikan materi serta pemahaman kepada masyarakat khususnya para calon jamaah yang akan segera melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena mengingat pada saat ini literatur yang berkaitan dengan permasalahan haji dan umrah masih sangat sedikit sedangkan kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka calon jamaah haji, akan materi serta hal-hal yang berkaitan dengan itu semakin meningkat. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam bidang haji dan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazairy, Abu Bakar Jabair, 2014. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: Umul Qura.
- Al-Mundziri, Imam, 2016. *Mukhtashar Sahih Muslim*, Jakarta Timur: Umul Qura.
- Al-faifi. 2010, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, solo; aqwam.
- Al- Nawawi, Imam. 2009, *Mutiara Riyadhusshalihin*, Bandung: Penerbit Mizan.
- An-Nadwi, Abu Umar, 2010. *Panduan lengkap Ibadah Haji & Umrah*, Jakarta: Robbani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, Jakarta: Gema Insani.
- Amirudin, Fathurrohman, 2016. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Asror , Mustaghfiri, 2003. *Bunga Rampai Kultum Ramadan*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Arifin, Gus, 2013. *Peta Perjalanan Haji & umrah*, Jakarta; Kompas Gramedia.
- Arifin, 2013. *Peta Perjalanan Haji & Umrah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- A Sholihin, As Suhaili. 2018. *Tuntunan Super lengkap Haji & Umrah*. Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu.
- as-sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin, 2007. *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, Jakarta; Almahira.
- A Aziz, Fathul. 2019. *Fiqih Ibadah vs Fiqih Muamalah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 7 No. 2, ISSN: 237-254.

- Baqi Abdul, Muhammad Fuad, 2012. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta; Umul Qura.
- Dimyauddin, Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqih Penggali perkembangan dan penerapan hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qamarul, 2011. *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras.
- Istianah, 2016. *Prosesi Haji Dan Maknanya*, Jurnal Akhlak Dan Tasawuf, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2460-7576, EISSN: 2502-8847.
- Jazuli, 2017. *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Yogyakarta; AR-Ruzz Media.
- Khallaf, Abdul Wahab, 2017. *Fiqih Empat Mazhab Praktis, Jilid 2*. Jakarta: Umul Qura.
- Muslich, Wardi Ahmad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Albani, M. Nashiruddin, 2005. *Ringkasan Sahih Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahjid, Sulaiman, 2012. *Fiqih Islam*, cet. Ke-55, Bandung: Sinar Baru Aglensindo.
- Rifa'i, Moh., 1978. *Fiqih Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Rohmansyah, 2017. *Fiqih Ibadah Dan Mu'amalah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sholikhin, Muhammad, 2013. *Keajaban Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga.

Taufiqurrochman, 2011. *Manasik Haji & ziarah spritual*, Malang; UIN Maliki Press.

Yarmunida, Miti, 2017. *Fiqh Haji dan Umrah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhdy, Halimi, 2015. *Sejarah Haji & Manasik*, cet. Ke-1, Malang: UMP.

Profil Penulis

Nur Annisa Fitrah, merupakan anak pertama dari pasangan ayahanda H. Firmansyah dan ibunda Yuliar Marti yang lahir di Kota Bengkulu, 02 Maret 2000. Penulis merupakan seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas penulis selain menjadi seorang mahasiswa ialah aktif dalam mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email: nura51963@gmail.com

Instagram: @naf_nurannisa

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama *Ulfa Annisa Firdah*
 NIM *101170020*
 Program Studi *MHUI*
 Anggota *1. YUSMAN, 4608009, Sert. (NIM: 1011090019)*
2. (NIM:)
 (maksimal 3-Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir

Efektifitas Hasil dan Umrah Bagi Wanita

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *kehojji silaujudhan*

Bengkulu, *6/12* 2021
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

[Signature]

Penyaksikan Dosen Pembimbing:

Dr. Nurul Huda, M.P. 2 Herlina Justati M.P.

Mengesahkan

Kajur Eks/Mahajemen

[Signature]
[Signature]
 HP: 09850709200921017

Bengkulu,

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]
 ALIR ARIYANA FIRSAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53878 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0027/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. N A M A | Dr. Nurul Hak, MA. |
| NIP | 196606161995031002 |
| Tugas | Pembimbing I |
| 2. N A M A | Herlina Yustati, MA.Ek. |
| NIP | 198505222019032004 |
| Tugas | Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. N A M A | Nur Annisah Fitrah |
| NIM | 1811170030 |
| Program Studi | Manajemen Haji dan Umrah |
| 2. N A M A | Yulismi Asmara Sari |
| NIM | 1811170014 |
| Program Studi | Manajemen Haji dan Umrah |

Judul Tugas Akhir : **Fiqih Haji dan Umrah Bagi Wanita**
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Januari 2022



Dr. Asnani, MA.
NIP. 3307304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagel Desa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51275-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN BUKU

Nama: Nur Annisa Fitrah
NIM: 1811170030
Jurusan: Manajemen
Program Studi: Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Buku: Non Fiksi
Judul Buku: Fikih Haji Dan Umrah
Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Rabu 29/03 /2022	BAB I - II	Perintah seluruh tambahan referensi	R
2	Kamis 31/03 /2022	BAB II - IV	tambahan referensi ACC	R
3	Rabu 12/04 /2022	BAB AKHIR (Buku)	ACC	R
4	Senin 30/04 /2022	latihan BAB I - IV	ACC	R
5	Kamis 02/05 /2022	BAB IV, kesimpulan	ACC	R
6			acc	R

Mengetahui,
Ketua Manajemen Jurusan

Idwal B, M.A
NIP. 19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Padang Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51371-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN BUKU

Nama: Nur Annisa Fitrah
NIM: 1811170030
Jurusan: Manajemen
Program Studi: Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Buku: Non Fiksi
Judul Buku: Fikih Haji Dan Umrah
Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Senin 07/02 /2022	BAB I	Perbaiki dan daftarkan	✓
2	Kamis 24/02 /2022	BAB II - III	Referensi dan ACC	✓
3	Rabu 10/02 /2022	BAB IV - V	ACC (buku)	✓
4	Senin 30/02 /2022	Laporan BAB I - IV	Perbaiki dan daftarkan, ACC	✓
5	Kamis 07/03 /2022	Laporan BAB V	Referensi dan ACC	✓
6		Selesai	ACC	✓

Mengetahui,
Ketua Manajemen Jurusan

Iqbal, B. M.A.
NIP. 19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Herlina Yustati, M.A., E.K.
NIP. 198505222019032004



LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Nur Anisa Fitrah
18111

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		1. Daftar Isi	Perbaiki Sesuai Esm
		2. Kesimpulan menjelaskan mungkin masalah	Perbaiki
		3. Kajian fish	
		a. Pengertian	
		b. Definisi	
		c. Dasar Hukum	
		d. Implementasi	
		e. Pendapat Ulama	
		4. Uraian dari Buku fish	
		5. Penutup Pedoman	

Bengkulu, 16-06-2022

Penguji IIR

Dr. *[Signature]*
NIP. *[Signature]*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Haden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website www.uinfatbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Judul Skripsi

Nur Annisa Fitriani
 1811170130

NO	Tanggal	Masalah	Saran
2		ABSTRAK VS RINGKASAN VS ISI?	
2		BERAPA PERALYANAN TO KADANGKALANYA? (Latar belakang)	
1		→ atau TARJUMA, FILM, MANAJEMEN	→ REFERENSI
1		ADA REFERENSI UTAMA PUN? STANISAR PENULISAN KATA SINGKAT KAN? BUKAN FIKSI? ULANGA	
		RUMAH KAN? ULANGA! WANGI KAN? RILIKUR ULANGA? FOOTNOTE	
		DAFTAR KUTIPAN ULANGA KAN ULANGA	→ Bab II KESIMPULAN
		ULANGAN { ULANGA KELUAS	LELU' WAK KESIMPULAN KATA' APA KAN?
5		ILMIAH VS BUNGA PANGKAL ?	
5		ADA BERAPA PARAGRAF BUKU?	

Ditdon

Bengkulu, 16-06-2022
 Penguji/II

(Signature)
 Adi Setiawan, L.C.M.E.,
 NIP



CV. ZIGIE UTAMA

Anggota IKAPI Nomor : 003/BENGGKULU/2019

Jalan DP Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C RT. 08 RW. 02
Kelurahan Sukarini Kecamatan Selabur Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu 38212
Email : penerbitzigie@gmail.com info@zigie.com Telp. (0736) 551133

Nomor : 14 / P-ZU / II / 2022

Bengkulu, 10 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Proses Penerbitan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami atas nama Penerbit CV.Zigie Utama menyatakan bahwa :

Nama Penulis : Nur Annisa Fitrah dan Yulismi Aamara Sari

Judul Buku : Fikih Haji Dan Umrah Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan
Umrah Bagi Wanita

Mencerangkan buku di atas sedang dalam proses pengurusan ISBN melalui penerbit dari pihak kami (CV.Zigie Utama) dan akan segera dilakukan percetakan setelah Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan nomor ISBN pada buku tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dodi Isran
Direktur CV Zigie Utama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Pahlawan Pahlawan Pagar Dewa Kota Bengkulu 38271 Telp: (0736) 51276
51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 04/SKLP-FE/BI/04/6/2022

Situs Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menunjukkan bahwa :

Nama : Nur Annisa Fitriah
NIM : 1811170030
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Haji dan Umrah Dalam Kajian Fiqih
Similarity Index : 21 %
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Juni 2022
Kajar Manajemen


Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

